

Sektor Pariwisata Tembus Target Retribusi Fokus Pengembangan Fasilitas dan Ekonomi Kreatif Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, mengungkapkan bahwa pendapatan retribusi sektor pariwisata pada tahun 2024 berhasil melampaui target hingga lebih dari 200 persen.

Pada tahun 2025, pihaknya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan fasilitas, peningkatan promosi, serta penguatan ekonomi kreatif.

Disbudpar Berau berkomitmen untuk menyelenggarakan lebih banyak acara berskala besar guna melestarikan budaya dan menarik lebih banyak wisatawan.

“Kami mendapatkan penghargaan seperti Arindama, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), hingga Anugerah Bangsa Berwisata di Indonesia,” kata Ilyas, Kamis (23/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Disbudpar Berau meminta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Berau. Lalu Ilyas menegaskan bahwa perkembangan pariwisata di Berau membutuhkan masukan yang dapat meningkatkan kualitas sektor tersebut.

Ia berharap dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Disbudpar dapat memperoleh anggaran yang jauh lebih besar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

“Kami berharap sektor pariwisata di Berau dapat berkembang lebih pesat, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, dan semakin dikenal di kancah internasional,” tutup Ilyas. (ri123/ha/rm)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Sektor Pariwisata Tembus Target Retribusi Fokus Pengembangan Fasilitas dan Ekonomi Kreatif Tahun Ini, 24/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Menteri melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan melalui skema pendampingan, monitoring, dan penghargaan.
2. Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 - a. angka 44
Tempat rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
 - b. angka 46
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tunggu Juknis, Makan Bergizi Gratis Belum Merata

PENAJAM – Program makan bergizi gratis (MBG) sudah dimulai di sejumlah daerah di Kaltim, salah satunya di Penajam Paser Utara (PPU). Kendati demikian, program andalan Prabowo Subianto ini belum dapat dinikmati seluruh pelajar di daerah ini.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru menyebutkan pihaknya belum bisa melaksanakan program makan siang gratis di sekolah secara menyeluruh. Hal ini lantaran belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat.

Kendati demikian, Andi menyampaikan bahwa untuk sebagian wilayah di PPU, khususnya Kecamatan Sepaku, program MBG sudah mulai diterapkan.

“Di Sepaku ada 12 sekolah yang telah mendapatkan layanan makan gratis. Ini merupakan program dari pusat yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya, Kamis (23/1).

Sejak 15 Januari 2025, kata dia, program makan gratis ini telah dilaksanakan di Sepaku dengan melibatkan BGN sebagai yang menunjuk dan melaksanakan distribusi makanan.

“Untuk saat ini, di Sepaku sudah berjalan di empat SD, lima TK, dua SMP, dan satu SMK. Totalnya ada 12 sekolah yang mendapatkan makan gratis. Namun karena di Sepaku hanya ada satu dapur, maka hanya 12 dari 24 sekolah di kecamatan tersebut yang terlayani,” jelas Andi.

Pihak Disdikpora PPU, lanjut Andi, masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat agar bisa melanjutkan program makan gratis dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saat ini, pelaksanaan makan gratis di Sepaku menggunakan dana dari pusat melalui BGN. Untuk di PPU secara keseluruhan, kami belum bisa menggerakkan dana APBD karena belum ada juknisnya,” ungkapnya

Andi berharap, setelah adanya petunjuk teknis dari pusat, program makan gratis ini bisa segera dilaksanakan di seluruh sekolah di Kabupaten PPU.

“Kami akan segera menggerakkan APBD begitu petunjuk teknisnya sudah ada,” tutupnya. **(din1124/sn/cy)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, *Tunggu Juknis, Makan Bergizi Gratis Belum Merata*, 24/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012), penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

- dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 18/2012, rencana pangan nasional antara lain memuat kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat
 3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
 4. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
 5. Berdasarkan Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.